



P U T U S A N

NOMOR : 73/B/2015/PT.TUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara

1. Nama : **BAHRI.**
Umur : 77 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat : Ds.Taman Baru Kec.Penegahan Kab.Lampung Selatan.
Pekerjaan : Petani.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Dalam hal ini bertindak selaku Kepala Adat (Saibatin) Marga KERATUAN.

2. Nama : **BASYID GALIH PATIH GEMULUNG.**
Umur : 78 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat : Ds.Penegahan Kec.Penegahan Kab.Lampung Selatan.
Pekerjaan : Swasta.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Bertindak selaku Pemapah Kepala Adat (Saibatin) Marga DANTARAN.

3. Nama : **AHYAR KARYA.**

Hal 1 dari 11 hal Put. No.73/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 54 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat : Desa Canti, Kec.Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.
Pekerjaan : Petani.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Bertindak selaku Tokoh Adat (Kakhiya Sukau) Marga RAJABASA.

4. Nama : **SYAMSURI.**
Umur : 44 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat : Ds.Taman Baru Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Bertindak selaku Tokoh Adat / Hulubalang (Kakhiya Paksi) Keratuan Menangsi:

5. Nama : **JUHERUDDIN.**
Umur : 66 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat : Desa Canti, Kec Rajabasa. Kab.Lampung Selatan
Pekerjaan : Petani.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Bertindak selaku SATUHA PEKON CANTI Marga RAJABASA.

6. Nama : **AHMAD RUSLANUDIN.**
Umur : 37 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.

Alamat : Ds.Banjarmasin, Kec.Penengahan, Kab.Lampung Selatan

Pekerjaan : Wiraswasta.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Bertindak selaku PUNGGAWA Adat (Temunggung Tongkok Podang) Marga

DANTARAN.

7. Nama : **BATIN LEKOK.**

Umur : 57 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Alamat : Desa Canti, Kec.Rajabasa Kab.Lampung Selatan.

Pekerjaan : Petani.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Bertindak selaku TOKOH ADAT (Punggawa) Marga RAJABASA.

8. Nama : **IBRAHIM RB.**

Umur : 59 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Alamat : Desa Canti, Kec Rajabasa. Kab.Lampung Selatan

Pekerjaan : Petani.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Bertindak selaku TOKOH ADAT (Punggawa) Marga RAJABASA.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014, memberi kuasa kepada : Faisal Chudari, S.H., Nazarudin Mansyuri, S.H., Nursalam, S.H., Rozali Umar, S.H.,Yahudin Haykar, S.H., Suhartono, S.E., S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor

Hal 3 dari 11 hal Put No.73/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat "FAISAL CHUDARI & REKAN", yang beralamat di Jalan Rasuna Said No. 9A, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT/PARA PEMBANDING ; -----

M e l a w a n :

I. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 165 Tahun 2014, tanggal 27 Oktober 2014, Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, maka Nomenkelaturnya berubah menjadi KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. Berkedudukan di Gedung Manggala Wana Bhakti Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dengan ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Krisna Rya, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal;-----
2. Supardi, S.H., Jabatan Kepala Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal;-----
3. Gunardo Agung Prasetyo, S.H., M.Hum., C.N., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal Planomorlogi Kehutanan;-----
4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II, Sekretariat Jenderal;-----
5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, Sekretariat Jenderal;-----
6. Rasyd John Uno, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III, Sekretariat Jenderal;-----

Hal 4 dari 11 hal Put No.73/B/2015/PT.TUN.JKT



7. Abimanyu Pramudya, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian
Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Sekretariat Direktorat
Jenderal PlaNomorlogi Kehutanan;-----
 8. M. Zaenuri, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal;-----
 9. Khikmatul Azizah, S.Ag., M.Hum., Jabatan Staf Biro Hukum dan
Organisasi, Sekretariat Jenderal;-----
 10. Fransisca Budyanti S., S.H., M.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan
Organisasi, Sekretariat Jenderal;-----
 11. Herdianto, S.H., M.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal;-----
 12. Jovan Juliawan, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal;-----
 13. Wijayadi Bagus Margono, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan
Organisasi, Sekretariat Jenderal;-----
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Kementerian Kehutanan Republik Indonesia,
beralamat di Gedung Manggala Wana Bhakti Blok I Lantai 4, Jalan
Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : KS.16/Menhut-II/2014, tanggal 27 Agustus
2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ; -----

II. PT.SUPREME ENERGY RAJABASA, suatu Perusahaan yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini
berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Pernyataan Keputusan Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham PT. Supreme Energy Rajabasa Akta Nomor 39 tertanggal 22 Juli 2014, dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Triharyo Indrawan Soesilo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Supreme Energy Rajabasa, alamat Equity Tower 18th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190;-----

2. Yasuki Sato, kewarganegaraan Jepang, pekerjaan Direktur Utama PT. Supreme Energy Rajabasa, alamat Equity Tower 18th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190;-----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada Eri Hertiawan, S.H., LL.M., Yogi Sudrajat Marsono, S.H., Ari Julianto Gema, S.H., Asep Ridwan, S.H., M.H., Muhamad Kamal Fikri, S.H dan Agnes Maria E. Wardhana, S.H., LL.M., kesemua Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Assegaf Hamzah & Partners (AHP), beralamat di Menara Rajawali, Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Pebruari 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 73/B/2015/ PT.TUN.JKT, tanggal 07 April 2015 , tentang Penunjukan Majelis

Hal 6 dari 11 hal Put No.73/B/2015/PT.TUN.JKT



Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 152/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 31 Desember 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----
3. Berkas sengketa Nomor : 152/G/2014/PTUN.JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B.-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 152/G/2014/PTUN.JKT tanggal 31 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;---

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Desember 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa



Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut kuasahukum ParaPenggugat/ParaPembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Januari 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa pihak ParaPenggugat/ParaPembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Pebruari 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Pebruari 2015;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Pebruari 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 17 Pebruari 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 152/G/2014/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa

Hal 8 dari 11 hal Put No.73/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa ParaPenggugat/ParaPembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 152/G/2014/PTUN.JKT pada tanggal 13 Januari 2015, maka pengajuan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari ParaPenggugat/ParaPembanding dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang terbuka untuk umum, saksi dari kedua belah pihak dan saksi ahli dari Tergugat II Intervensi, Kesimpulan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 152/G/2014/PTUN.JKT tanggal 31 Desember 2014, memori banding dari ParaPenggugat/ParaPembanding, kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi/ Terbanding dan Tergugat/ Terbanding, beserta seluruh berkas perkara, ternyata tidak ada bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 152/G/2014/PTUN.JKT dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis hakim pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

Hal 9 dari 11 hal Put No.73/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 152/G/2014/PTUN.JKT tanggal 31 Desember 2014 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka kepada ParaPenggugat/ParaPembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang terkait; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari ParaPenggugat/ParaPembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 152/G/2014/PTUN.JKT tanggal 31 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum ParaPenggugat/ParaPembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah sengketanya ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari

Hal 10 dari 11 hal Put No.73/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'attanggal 08 Mei 2015 oleh DR. ISTWIBOWO, S.H.,M.H Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H. M.Humdan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.Hmasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

Anggota Majelis :

ttd

Ketua Majelis

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.DR. ISTWIBOWO, S.H.,M.H

ttd

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 20.500,-
2. ATKRp. 62.000,-
3. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
4. Materai.....Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding.....Rp. 156.500,-
Jumlah.....Rp. 250.000,-

Hal 11 dari 11 hal Put No.73/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Hal 12 dari 11 hal Put No.73/B/2015/PT.TUN.JKT